

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Ditetapkannya Alokasi Dana Desa dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban desa merupakan salah satu keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Sumber Dana Desa berasal dari APBN, yang mana telah diputuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Dalam memenuhi peran untuk merealisasikan visi mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, terluar, dan terdalam, pemerintah mengimplementasikan secara masif Program Alokasi Dana Desa. Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, yang setidaknya sebesar 10% dari anggaran pemerintah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain untuk membangun dan memberdayakan masyarakat pedesaan.

Pengelolaan Dana Desa menjadi isu yang penting untuk ditelaah, menyusul pengesahan UU no 14 tahun 2014 yang mengamanatkan dana desa sebesar satu miliar rupiah bagi seluruh desa di Indonesia. Dana yang turun diharapkan mampu mencapai seluruh masyarakat, sehingga dapat mendorong sendi-sendi perekonomian yang dimulai dari desa. (Cahyono et al., 2020)

Program Alokasi Dana Desa tentunya membawa harapan signifikan bagi masyarakat desa, karena alokasi dana desa diharapkan membawa perubahan bagi pembangunan desa. Akan tetapi, meskipun pelaksanaan alokasi dana desa telah berjalan selama beberapa tahun, nyatanya masih banyak desa yang belum maju dan bahkan banyak penduduk desa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak sedikit pula ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan desa, terutama kasus yang melibatkan korupsi oleh perangkat desa dan kepala desa.

Masalah tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa masih belum cukup memuaskan. Selain karena faktor kemandirian desa, hal itu juga disebabkan oleh banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Salah satu faktor utama penyebab kegagalan program atau kebijakan di Indonesia adalah

penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun institusi di negara ini.

Salah satu penyimpangan yang kerap terjadi adalah praktek korupsi. Praktek korupsi sendiri sudah akrab di telinga masyarakat kita karena setiap hari masyarakat Indonesia disajikan berita korupsi bagai makanan sehari-hari. Tindakan yang dilakukan para oknum ini tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan negara.

Tabel 1.1
Peringkat Korupsi Global Negara di ASEAN

Peringkat Global	Negara	Skor
3	Singapura	85
57	Malaysia	51
86	Timor Leste	40
102	Indonesia	37
104	Vietnam	36
104	Thailand	36
115	Filipina	35
134	Laos	29
137	Myanmar	28
160	Kamboja	21

Sumber: *Corruption Perception Index (CPI)*, tahun 2020

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Indonesia berada di peringkat 102 secara global dengan skor 37. Semakin besar skor dalam *Corruption Perception Index* ini, maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah skor yang didapatkan maka artinya korupsi semakin marak terjadi di suatu negara. Dari data di atas maka disimpulkan bahwa posisi Indonesia cukup memprihatinkan karena masih kalah jauh dari Singapura, Malaysia, bahkan Timor Leste yang dari segi wilayah dan jumlah penduduk berbeda jauh dari Indonesia. Banyaknya praktek korupsi ini merupakan salah satu faktor utama pemicu banyaknya proyek yang berhenti di tengah jalan. Indonesia yang saat ini memiliki peringkat 102 secara global dalam CPI tahun 2020 menunjukkan bahwa perlu dilakukan pembenahan di

segala aspek pembangunan. Apabila praktek korupsi terus dibiarkan, maka lama-kelamaan kerugian yang lebih besar akan timbul.

Penyimpangan anggaran tidak hanya sebatas di kalangan pemerintah pusat, bahkan sudah mencapai desa. Berikut disajikan kasus korupsi dana desa di Sidoarjo dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2

Kasus Korupsi Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo

Nama Desa	Tahun	Detail
Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin	2021	Menilap dana desa sebesar 174 juta untuk kepentingan pribadi. (https://regional.kompas.com/read/2021/10/03/081446278/mantan-kades-di-sidoarjo-diduga-tilep-honor-guru-ngaji-hingga-honor)
Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan	2020	Membuat proyek fiktif pavingisasi sebesar 600 juta. (https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5279085/mantan-kades-di-sidoarjo-yang-korupsi-dana-desa-ditangkap-usai-4-bulan-dpo)
Desa Bogem Pinggir, Kecamatan Balongbendo	2018	Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp34.911.963,98 dengan yang tercatat di dalam BKU sebesar Rp 33.787.019,96. Sedangkan hasil cash opname pada tanggal 5 April 2018 silam, terdapat sisa kas sebesar Rp33.787.019,96 atau terdapat selisih LRA dengan BKU sebesar Rp1.124.944,02. (https://liramedia.co.id/read/menguak-seabrek-masalah-di-sejumlah-desa-di-sidoarjo)
Desa Pabean, Kecamatan Sedati	2017	pengeluaran keuangan yang belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp 43.027.000. (https://liramedia.co.id/read/menguak-seabrek-masalah-di-sejumlah-desa-di-sidoarjo)
Desa Kwangsang,	2017	pekerjaan konstruksi belum didukung kelengkapan pada dokumen pengadaan beserta bukti pertanggungjawaban sebesar Rp 233.900.000.

Kecamatan Sedati		(https://liramedia.co.id/read/menguak-seabrek-masalah-di-sejumlah-desadi-sidoarjo)
Desa Betro, Kecamatan Sedati	2017	pencairan anggaran pada akhir Tahun Anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai Rp 252.404.387,47 (https://liramedia.co.id/read/menguak-seabrek-masalah-di-sejumlah-desadi-sidoarjo)
Desa Pulungan, Kecamatan Sedati	2017	pengadaan diatas Rp 50 juta dengan penyedia tidak sesuai ketentuan. (https://liramedia.co.id/read/menguak-seabrek-masalah-di-sejumlah-desadi-sidoarjo)
Desa Banjar Kemuning, Kecamatan Sedati	2017	Kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi sebesar Rp 27.445.550. (https://liramedia.co.id/read/menguak-seabrek-masalah-di-sejumlah-desadi-sidoarjo)

(Sumber: diolah oleh peneliti)

Untuk mencegah potensi munculnya penyimpangan, anggaran desa membutuhkan peraturan yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa yang saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan desa dijelaskan lebih lanjut dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Yang artinya, keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tindak penyelewengan terhadap dana desa yang dapat merugikan masyarakat dapat dicegah, maka dari itu prinsip-prinsip *good governance* diperlukan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tatanegara, yang mana mewajibkan adanya pertanggungjawaban terhadap program yang dilaksanakan, terutama dalam bidang keuangan, karena yang diinginkan masyarakat saat ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, bertanggungjawab, dan transparan terhadap setiap kegiatan yang

dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan dana yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut UNDP (1997) yang dikutip dari Ma'ruf & Harmanto (2020) salah satu prinsip *good governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas suatu data terlihat dari kinerja atau pencapaian hasil dari pelaksanaan program. Pengertian kerja tentang akuntabilitas mencakup tiga aspek, yaitu; pelaporan atau pemberian informasi, pelibatan dan cepat tanggap. Akuntabilitas adalah *obligation to perform*, yang berarti kewajiban untuk memberikan informasi atau menjelaskan kinerjanya baik dalam keputusan yang dibuat maupun tindakan yang diambil kepada pihak yang terkait dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan kepada masyarakat luas. Pemberian penjelasan informasi memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan memberi kesempatan terhadap pihak eksternal untuk memberikan umpan balik dalam bentuk kritik atau penghargaan.

Agar syarat keterbukaan informasi bagi publik dapat terpenuhi, transparansi harus diterapkan oleh pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan, terutama yang bersangkutan dengan pengelolaan dana desa. Jika laporan keuangan tidak disertai oleh transparansi atau akuntabilitas, maka laporan keuangan tersebut bisa menunjukkan informasi yang tidak benar. (Istiqamah et al., 2020)

Dalam usaha mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan. Dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa dan penentuan kebijakan keuangan bagi desa, pemerintah desa akan terbantu dalam menentukan prioritas terhadap rencana pembiayaan dana desa serta menentukan kebijakan keuangan desa sehingga pengambilan keputusan tidak hanya bergantung kepada pemerintah. Masyarakat desa diharapkan untuk ikut andil terhadap pengelolaan dana desa serta pembentukan kebijakan sehingga pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *good governance* dapat terwujud.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis,

sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitiannya (Ismail et al., 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Andriani yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa), yang mana perbedaan dari penelitian ini adalah penggunaan Akuntabilitas sebagai variabel intervening. Penelitian Andriani menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Akan tetapi, hasil penelitian Andriani bertentangan dengan hasil penelitian Luthfiani yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Angelia (2020) juga menyatakan transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Akan tetapi, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang menyebut hubungan tidak langsung antara Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Desa. Yang mana hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji apakah terdapat hubungan tidak langsung antara tingkat transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dan pengelolaan dana desa di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, peneliti memberi judul penelitian ini "**Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Desa**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa?
- 2) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa?
- 3) Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa?
- 4) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa?
- 5) Apakah akuntabilitas dana desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa?
- 6) Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan pengelolaan dana desa?
- 7) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan membuktikan apakah terdapat pengaruh signifikan antara transparansi terhadap pengelolaan dana desa.
- 2) Untuk menguji dan membuktikan apakah terdapat pengaruh antara partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
- 3) Untuk menguji dan membuktikan apakah terdapat pengaruh signifikan antara transparansi terhadap akuntabilitas dana desa.
- 4) Untuk menguji dan membuktikan apakah terdapat pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa.
- 5) Untuk menguji dan membuktikan apakah terdapat pengaruh signifikan antara akuntabilitas dana desa terhadap pengelolaan dana desa.
- 6) Untuk menguji dan membuktikan apakah terdapat pengaruh signifikan antara transparansi terhadap akuntabilitas dan pengelolaan dana desa.

- 7) Untuk menguji dan membuktikan apakah terhadap pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dan pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, memberikan kontribusi kepada praktik akuntansi di Indonesia di masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana untuk dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk terwujudnya sistem kerja dan tata kelola yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Bagi Akademisi

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah literatur pengetahuan akuntansi khususnya di bidang pemerintahan, dan dapat menjadi referensi yang berguna untuk mengembangkan penelitian yang sejenisnya.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.